

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Permasalahan kemiskinan di Indonesia sudah sangat mendesak untuk ditangani. Khususnya di wilayah perkotaan, salah satu ciri umum dari kondisi fisik masyarakat miskin adalah tidak memiliki akses pada sarana dan prasarana dasar lingkungan yang memadai dengan kualitas perumahan dan pemukiman yang jauh di bawah standar kelayakan, serta mata pencaharian yang baik secara menentu. Dalam menjawab hal tersebut untuk itu pemerintah mengeluarkan program PNPM.

PNPM adalah Program Nasional yang dijalankan oleh semua kalangan untuk menanggulangi kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja melalui upaya-upaya pemberdayaan dan kemandiriannya dalam tujuan peningkatan kualitas hidup dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Program Perkotaan dirintis mulai tahun 2007 sebagai kelanjutan dari Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yang dilaksanakan sejak tahun 2007 PNPM diarahkan untuk mendukung upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pencapaian sasaran *Millennium Development Goals* (MDGs) sehingga tercapai pengurangan penduduk miskin sebesar 50% di tahun 2015. Tahun 2008 secara penuh

P2KP ditetapkan menjadi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM Perkotaan).

PNPM adalah program nasional yang menjadi pusat upaya Pemerintah Indonesia untuk mengurangi kemiskinan. Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi pembangunan infrastruktur sosial dan ekonomi dasar dan juga perbaikan. Penyediaan sumber daya modal dan finansial melalui dana bergulir dan kredit mikro bagi kaum miskin guna mengembangkan ekonomi setempat tersebar pada masyarakat dalam bentuk simpan pinjam dan usaha ekonomi produktif, sedangkan dana yang teralokasi pada tiga kegiatan yang lain sudah terserap pada program pembangunan. Program PNPM terdiri dari PNPB Perdesaan dan PNPM Perkotaan.

Seperti yang kita ketahui masyarakat adalah pelaku utama PNPM Perdesaan pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian. Sedangkan pelaku-pelaku lainnya di desa, kecamatan, kabupaten dan seterusnya berfungsi sebagai pelaksana, fasilitator, pembimbing dan mekanisme PNPM Perdesaan tercapai dan dilaksanakan secara benar dan konsisten. Pelaku di desa adalah pelaku-pelaku yang berkedudukan dan berperan dalam pelaksanaan PNPM Perdesaan di desa.

Sistem manajemen/pengelolaan PNPM perdesaan dapat dikaji dari pemangku kepentingan dan pelaku PNPM perdesaan yang terlibat. Masyarakat desa terutama dari rumah tangga miskin dan perempuan merupakan sasaran PNPM perdesaan sekaligus juga sebagai pelaku utama dan seluruh tahapan pelaksanaan PNPM perdesaan, mulai dari tahap

perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan sampai pelesatarian. Pelaku lain baik yang berasal dari aparat, fasilitator maupun konsultan, mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten dan seterusnya, lebih berperan sebagai pembimbing, pembina dan memastikan agar tujuan, prinsip, kebijakan, prosedur dan mekanisme PNPM perdesaan dapat tercapai dan dilaksanakan secara benar dan konsisten. Pengelolaan dana bergulir pada PNPM perdesaan berpusat di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yang berada pada tingkat kecamatan. Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) yang berada di Tingkat kecamatan menjadi dewan pertimbangan bagi UPK. Posisi BKAD sebagai dewan pertimbangan UPK sangat penting namun sampai dengan saat ini belum mempunyai status hukum yang pasti.

Pada PNPM perkotaan, lembaga yang langsung mengelola kegiatan pinjaman bergulir adalah Unit Pengelola Keuangan (UPK). UPK adalah salah satu Unit Pengelola dari 3 Unit Pengelola yang berada di bawah Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). Dua unit pengelola lainnya adalah Unit Pengelola Lingkungan (UPL) dan Unit Pengelola Sosial (UPS). Pengelolaan dana bergulir pada PNPM Perkotaan berada di tingkat desa/kelurahan, dengan wewenang pada Unit Pengelola Keuangan dan dewan pertimbangan BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat).<sup>2</sup>

Berdasarkan Undang-Undang nomor 18 tahun 2013 pasal 1 yang menjelaskan bahwa BKM adalah lembaga keswadayaan masyarakat yang merupakan kepemimpinan kolektif warga msyarakat/penduduk kelurahan

---

<sup>2</sup> Haryadi dkk, "Pemilihan Bentuk Badan Hukum Sebagai Upaya Penyelamatan Dana Bergulir Program PNPM Mandiri Perkotaan dan Perdesaan", *Jurnal Bisnis & Manajemen*, Volume 16, Nomor 2, Tahun 2015, hal.72-75.

yang bersangkutan yang pembentukannya dilakukan secara demokratis, rahasia tertutup tanpa kampanye berdasarkan kriteria nilai-nilai luhur, seperti jujur, bertanggung jawab, keikhlasan, kebersamaan, dll.<sup>3</sup>

Menurut Kusumo dalam Kurnia dkk bahwa BKM secara konseptual merupakan wadah sinergis masyarakat bagi orang-orang yang peduli terhadap permasalahan kemiskinan dikomunitasnya. Dalam melaksanakan misi pemberdayaan masyarakat, BKM menumbuhkembangkan kelompok-kelompok swadaya masyarakat sebagai media belajar masyarakat untuk memecahkan masalah kemiskinan secara mandiri. BKM sebagai institusi sukarela, dengan demikian proses dan pembentukannya tidak banyak campur tangan pemerintah. Dibanding dengan program pemerintah yang lain, program ini lebih kental dengan nuansa pendekatan.<sup>4</sup>

Perlu diketahui bahwa kedudukan BKM berkedudukan di kelurahan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah 06 Tahun 2005 pasal 2 dan 3 ayat (2) sedangkan hasil susunan pengurusnya dikukuhkan oleh Camat dan berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam merencanakan pelaksanaan pembangunan dan sebagai media komunikasi dan informasi. BKM/LKM berkedudukan sebagai lembaga pimpinan kolektif yang mendapatkan mandat untuk memimpin dan mewakili paguyuban atau himpunan warga tersebut.

---

<sup>3</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang alokasi dana hibah untuk penataan permukiman bantaran sungai terpadu kota banjarmasin

<sup>4</sup> Kurnia Wijayanti dkk, "Upaya Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Dalam Pemberdayaan Masyarakat", *Jurnal Administrasi Publik*, Volume 1, Nomor 10, hal. 35.

BKM merupakan kependekan Badan Keswadayaan Masyarakat. BKM adalah wadah berkumpulnya individu berjiwa relawan, bijak, transparan, akuntabel, aman dalam mengkoordinir penanganan kumuh, dan memiliki empati terhadap warga masyarakat berpengalaman rendah. BKM ini merupakan lembaga pimpinan kolektif organisasi masyarakat warga yang terdiri atas pribadi yang dipercaya warga berdasarkan kriteria nilai-nilai kemanusiaan yang disepakati bersama dan dapat mewakili himpunan warga dalam berbagai kepentingan. Keputusan dalam lembaga ini dilakukan secara kolektif melalui mekanisme rapat anggota BKM, dengan musyawarah menjadi norma utama dalam seluruh proses pengambilan keputusan.

BKM ini dirancang sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi di tingkat kelurahan, terutama dalam menangani masalah kemiskinan dengan memanfaatkan secara optimal dana yang telah disediakan oleh PNPM. Setiap Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) di kelurahan menerima modal yang bervariasi dimana dana tersebut dikelola oleh BKM yang menjadi tanggung jawabnya. Dana bantuan PNPM tersebut merupakan dana pinjaman yang disalurkan kepada masyarakat melalui Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang terdiri dari beberapa prang atau masyarakat yang memiliki latar belakang kehidupan yang sama seperti pedagang kecil dan dapat dimanfaatkan sebagai modal usaha produktif, pembangunan prasarana dan sarana dasar lingkungan serta pengembangan sumberdaya manusia.

Dana yang dialokasikan untuk masyarakat dalam proyek ini terbagi menjadi 3 pertama, berupa dana secara bergulir dengan bunga rendah yang biasanya digunakan sebagai modal usaha. Kedua, dana hibah guna pembangunan sarana dan prasarana dasar lingkungan untuk menciptakan adanya peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat miskin. Ketiga, dana bantuan hibah yang digunakan untuk mengadakan pelatihan-pelatihan teknis dan manajerial atau semacamm kursus. Penyaluran-penyaluran dana ini adalah sebagai stimulan dana pemberi semangat agar masyarakat miskin dapat kreatif, inovatif dan mempunyai keinginan untuk maju, tentunya dengan mengembangkan suatu usaha sehingga secara ekonomis mampu meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

Pengukuran kinerja merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi sebuah organisasi. Pengukuran tersebut antara lain dapat digunakan sebagai dasar menyusun sistem imbalan atau sebagai dasar penyusun strategi organisasi yang di analisis dengan alat-alat analisis keuangan. Hal ini sangat penting agar sumber daya digunakan secara optimal dalam menghadapi perubahan lingkungan. Banyak alat pengukuran kinerja yang dapat digunakan, analisis rasio dengan indikator-indikator yang sesuai dengan penetapan dalam modul pinjaman dana bergulir karena memiliki cakupan yang komperhensif.

BKM adalah nama jenerik atau istilah untuk lembaga masyarakat dengan kedudukan sebagai pimpinan kolektif dari himpunan masyarakat di

tingkat desa atau kelurahan.<sup>5</sup>. Sebagai lembaga organisasi masyarakat BKM lebih fokus dalam membangun kapital sosial dengan menumbuhkan kembali nilai-nilai kemanusiaan, ikatan-ikatan sosial dan menggalang solidaritas sosial sesama warga agar saling bekerja sama demi kebaikan, kepentingan dan kebutuhan bersama dalam visinya, yang diharapkan kelak memperkuat kemandirian masyarakat untuk menuju tatanan masyarakat madani.

Sedangkan modal sosial BKM adalah, pertama, menumbuhkan kerja sama dan kepercayaan antar anggota. Kedua, menumbuhkan kerja sama dan kepercayaan antara BKM, dengan warga masyarakat, pemda, dan kelompok peduli. Ketiga, menumbuhkan kerja sama dan kepercayaan antar kelompok masyarakat. Keempat, menumbuhkan kerja sama dan kepercayaan antara BKM, masyarakat, dan pihak luar.

Berikut terdapat data mengenai pembiayaan bermasalah yang terjadi di BKM Barokah Banaran dilihat berdasarkan jumlah besaran biaya risiko pinjaman.

---

<sup>5</sup> <http://bkmsdl.blogspot.com/2013/01/pengertian-dan-tujuan-bkm.html?m=1> (di akses pada 07 Februari 2019 pukul 14.00).

Tabel 1.1  
Biaya Risiko Pinjaman

<b>Tahun</b>	<b>Besaran Biaya</b>
2016	291.700
2017	113.800
2018	315.465
2019	74.285

*Sumber: BKM Barokah Banaran*

Berdasarkan data tersebut dapat kita ketahui bahwa risiko pembiayaan bermasalah selama beberapa tahun terakhir telah mengalami naik turun, dan di tahun terakhir kemarin yaitu pada tahun 2019 biaya risiko pinjaman mengalami penurunan secara drastis dari tahun sebelumnya, itu menjelaskan bahwa BKM telah berusaha lebih baik agar risiko atas pembiayaan bermasalah dapat teratasi. Jika dilihat dari tahun sebelumnya BKM Barokah selalu mengalami fase naik turun akan jumlah biaya risiko pinjaman, untuk menghindari hal tersebut yang dikhawatirkan akan terjadi di tahun ini maka BKM Barokah Banaran harus lebih optimal manajemen risiko untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah yang akan terjadi di tahun ini dan di tahun-tahun selanjutnya.

Manajemen risiko merupakan salah satu elemen penting dalam menjalankan bisnis perusahaan karena semakin berkembangnya dunia perusahaan serta meningkatkannya kompleksitas aktivitas perusahaan mengakibatkan meningkatnya tingkat risiko yang dihadapi perusahaan. Sasaran utama dari implementasi manajemen risiko adalah melindungi

perusahaan terhadap kerugian yang mungkin ditimbulkan.<sup>6</sup> Informasi yang diperoleh dari manajemen risiko sangat bermanfaat bagi pihak yang terkait, seperti investor, pemasok, kreditur, pemegang saham, dan pihak lainnya yang memiliki kepentingan.

Kebanyakan orang pasti merasa takut akan menanggung risiko, namun seperti yang kita ketahui kehidupan ini memang penuh dengan risiko. Jika kita mengelak untuk menghindari risiko, maka muncullah risiko yang baru tanpa risiko.<sup>7</sup> Risiko dalam menjalankan usaha pasti ada, tidak dapat diabaikan bahkan dihindari, melainkan harus diantisipasi. Seperti halnya pada lembaga keuangan syariah yang juga menghadapi risiko, baik risiko usaha maupun risiko non usaha. Risiko usaha berkaitan dengan usaha pengelolaan yang dapat mempengaruhi operasional lajunya perekonomian di lembaga keuangan syariah. Risiko dapat menjadi penyebab terjadinya suatu kerugian cukup besar. Namun, jika sejak awal sudah dipersiapkan mengelola risiko dengan baik, mungkin akibat yang fatal dapat dihindari.

Islam sangat menginginkan umatnya untuk mengantisipasi risiko dan menganjurkan untuk melaksanakan perencanaan agar lebih baik di masa yang akan datang. Sebagaimana yang terlihat dalam Al-Qur'an surrat al-Hasyr ayat 18 yaitu;

---

<sup>6</sup> Ahmad Darda, "Manajemen Risiko Bisnis", *Jurnal Ekobisnis dan Manajemen*, Volume 1 Nomor 4, September 2012, hal. 255.

<sup>7</sup> Kasidi, *Manajemen Risiko*, (Bogor: Ghalila Indonesia, 2010), hal. 3.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

*Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”.* (Q.S. al- Hasyr: 18)<sup>8</sup>

Ayat ini merupakan asas dalam mengintrospeksi diri, dan bahwa sepatutnya seorang hamba memeriksa amal yang dikerjakannya. Demikian juga dengan manajemen risiko, untuk mengantisipasinya agar tidak terjadi terlalu melebar suatu permasalahan yang dihadapi maka harus dipikirkan terlebih dahulu apa saja yang akan terjadi di kemudian harinya, dengan melakukan pengawasan untuk hari esok. Kegiatan yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, mengarahkan dan melaksanakan. Jika yang dilakukan tersebut berisiko tinggi maka bersikap hati-hati dalam melakukannya.

Menurut Van Horne rasio keuangan adalah alat yang digunakan untuk menganalisis kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Kita menghitung berbagai rasio karena dengan cara ini kita bisa mendapat perbandingan yang mungkin akan berguna daripada berbagai angka mentahnya sendiri. Rasio keuangan dapat dibagi ke dalam empat bentuk umum yang sering dipergunakan yaitu : rasio likuiditas (rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi

---

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Hikmah: Al-Qur'an*....., hal. 548.

kewajiban jangka pendek), rasio solvabilitas (mengukur perbandingan dana yang disediakan oleh pemiliknya dengan dana yang dipinjam dari kreditur perusahaan), rasio rentabilitas (rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba atau keuntungan), dan rasio aktivitas (rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa efektif perusahaan dalam memanfaatkan semua sumber daya yang ada padanya).<sup>9</sup>

Tindakan berkesinambungan yang dilakukan manajemen risiko dalam penanganan pembiayaan bermasalah berlangsung secara bertahap, mulai dari mengidentifikasi atau mendiagnosa risiko. Kemudian risiko itu mesti diukur, dianalisis dan dievaluasi dalam ukuran frekuensi, keparahan dan variabilitasnya. Selanjutnya keputusan harus diambil seperti memilih dan menggunakan metode-metode untuk menangani masing-masing risiko yang telah diidentifikasi itu. Setelah metode penanganan risiko telah dipilih, maka langkah berikutnya adalah rencana pengaplikasian sebagai antisipasi risiko berdasarkan prinsip kehati-hatian dan penanganan pembiayaan bermasalah.

Peneliti memilih obyek penelitian di BKM Barokah Banaran dengan alasan bahwa salah satu lembaga pemerintah yang dapat memberikan pinjaman untuk mendorong perekonomian atau usahawan yang dikhususkan untuk masyarakatnya dengan syarat yang tidak memberatkan salah satunya yaitu dengan tanpa adanya jaminan, padahal

---

<sup>9</sup> Horne V. James dan John M Wachowicz. 2005. Prinsip-prinsip Manajemen Keuangan (Fundamental of Financial Management). Edisi 12. Diterjemahkan oleh Dewi Fitriyani. Jakarta: Salemba Empat.

dalam setiap transaksi pinjaman selalu ada risiko gagal bayar sedangkan di lembaga ini memberikan pinjaman tanpa agunan, untuk itu peneliti ingin melakukan penelitian lebih mendalam bagaimanakah lembaga melakukan analisis manajemen risiko dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah pada BKM Barokah di Desa Banaran.

Setelah mengamati masalah-masalah yang ada di atas serta didasari dengan berbagai pertimbangan, maka penulisan skripsi ini penulis tertarik untuk mengangkat judul laporan praktik pengalaman lapangan tentang **"ANALISIS MANAGEMEN RESIKO DALAM MEMINIMALISIR PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT BAROKAH DI DESA BANARAN KECAMATAN KAUMAN KABUPATEN TULUNGAGUNG (Perspektif Ekonomi Islam)"**.

## **B. Fokus Penelitian**

Dari konteks masalah diatas, peneliti memfokuskan mengenai Analisis Manajemen Risiko Dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Pada Badan Keswadayaan Masyarakat Barokah Desa Banaran Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung (Perspektif Ekonomi Islam) dan peneliti menitikberatkan pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Manajemen Risiko Dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga BKM Barokah di desa Banaran Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung?

2. Bagaimana Dampak dan Kendala yang Ditimbulkan dari Pelaksanaan Manajemen Risiko Dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga BKM Barokah di desa Banaran Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung?
3. Bagaimana Strategi Penyelesaian dan Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah yang dilakukan Lembaga BKM Barokah di desa Banaran Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Manajemen Risiko Dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Pada Unit Pengelolaan Keuangan BKM Barokah di desa Banaran Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk Mengetahui Dampak dan Kendala yang Ditimbulkan dari Pelaksanaan Manajemen Risiko Dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Pada Unit Pengelolaan Keuangan BKM Barokah di desa Banaran Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung.
3. Untuk Mengetahui Strategi Penyelesaian dan Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah yang dilakukan BKM Barokah di desa Banaran Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung.

#### **D. Batasan Masalah**

Batasan masalah berfungsi supaya penelitian yang dilakukan jelas dan tidak melebar kemana-mana. Batasan masalah ada untuk membatasi penelitian agar lebih terarah dan fokus pada bagian yang harus diseleksi, serta menjadi pedoman supaya penelitian tidak keluar dari konteks rumusan masalah yang telah dibuat oleh peneliti. Disini peneliti memberikan batasan masalah mengenai prosedur pembiayaan bermasalah, penerapan manajemen risiko, dampak dan kendala yang dihadapi, serta solusi penyelesaian pada BKM Barokah Desa Banaran Kecamatan Kauman Kabupaten.

#### **E. Kegunaan Hasil Penelitian**

Berdasarkan temuan pada penelitian mengenai manajemen risiko dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah pada unit pengelolaan keuangan BKM Barokah diharapkan dapat memberi manfaat. Kegunaan penelitian dibagi menjadi teoritis dan praktis.

##### **1. Kegunaan Penelitian Secara Teoritis**

Untuk memberikan perluasan pengetahuan dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan BKM.

##### **2. Kegunaan Penelitian Secara Praktis**

a. Bagi lembaga

Penelitian ini dapat di jadikan bahan pertimbangan di desa Banaran untuk menjadi acuan pengambilan keputusan bagi pengelola BKM dari segi keuangan untuk pihak internal maupun pihak eksternal.

b. Bagi Akademik

Bagi perguruan tinggi, hasil penelitian di harapkan menjadi sumbangsih perbendaharaan keputusan di febi iain Tulungagung.

c. Bagi peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini di harapkan dapat di gunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

## **F. Penegasan Istilah**

Agar tidak terjadi kesalahan dalam mengartikan istilah-istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini, maka diperlukan adanya penegasan istilah dari segi konseptual maupun penegasan istilah dari segi operasional.

### **1. Definisi Konseptual**

Manajemen risiko merupakan suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis, serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan, dengan tujuan untuk memperoleh efektifitas dan

efisiensi yang lebih baik.<sup>10</sup> Pembiayaan Bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan, dan macet.<sup>11</sup>

## 2. Definisi Operasional

Secara operasional ditegaskan bahwa penelitian ini akan meneliti terkait dengan strategi manajemen risiko dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah dapat teratasi dengan baik. Dalam hal ini menggunakan teknik wawancara kepada koordinator dan anggota BKM Barokah Desa Banaran Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung, apakah sudah menerapkan manajemen risiko. Dimana dalam penerapan manajemen risiko terdapat kendala yang harus diidentifikasi dan diantisipasi sesegera mungkin agar tidak menghambat perputaran keuangan yang lebih besar di masa depan.

## G. Sistematika Penulisan Skripsi

Agar mempermudah dalam memahami dan mengkaji skripsi ini, maka penulis membagi dalam beberapa bab dan sub bab, sebagai berikut:

**Bab I** : Merupakan pendahuluan yang berisikan gambaran singkat pembahasan yang ada didalam penelitian ini. Unsur-unsur dalam bab pendahuluan ini adalah konteks penelitian, rumusan masalah, tujuan

---

<sup>10</sup> Pandji Anoraga, *Manajemen Bisnis*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), hal. 328.

<sup>11</sup> Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 66.

penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan.

**Bab II** : Yang ditulis dalam penelitian ini merupakan uraian tentang kerangka teori, konsep-konsep perihal manajemen publik, pelayanan, pencari kerja, optimalisasi, hasil penelitian terdahulu, serta kerangka berpikir teoritis.

**Bab III** : Dalam penelitian ini memuat pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, serta tahap-tahap penelitian.

**Bab IV** : Merupakan serangkaian rangkuman tentang paparan data dan temuan penelitian yang di dapatkan dari hasil penelitian lapangan yang dilakukan baik dari hasil wawancara, observasi maupun dari dokumen-dokumen yang bersangkutan.

**Bab V** : Dalam penelitian ini menjabarkan tentang temuan-temuan penelitian terhadap teori-teori yang sudah ada dan dari penelitian terdahulu serta intepretasi yang ada di lapangan.

**Bab VI** : Merupakan beberapa poin yang berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil pembahasan serta saran-saran yang ditujukan peneliti kepada berbagai pihak yang berkepentingan terhadap obyek penelitian.